



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 159 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH
DANA INVESTASI AGRIBISNIS KEGIATAN PENDAMPINGAN WISMP-2
(*WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II*)
KEPADA GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A)
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang akan disalurkan kepada penerima hibah telah sejalan dengan tujuan pemberian hibah dan telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Investasi Agribisnis Kegiatan Pendampingan WISMP-2 (*Water Resources And Irrigation Sector Management Program Phase II*) Kepada Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);
10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN HIBAH DANA INVESTASI AGRIBISNIS KEGIATAN PENDAMPINGAN WISMP-2 (*WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II*) KEPADA GABUNGAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A) TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Daftar Penerima Dan Besaran Penerimaan Hibah Dana Investasi Agribisnis Kegiatan Pendampingan WISMP-2 (*Water Resources And Irrigation Sector Management Program Phase II*) Kepada Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dictum KESATU dapat diberikan setelah penerima hibah dan Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 April 2017

BUPATI BANTUL

TTD

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 159 TAHUN 2017
TENTANG DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN
PENERIMAAN HIBAH DANA INVESTASI AGRIBISNIS
KEGIATAN PENDAMPINGAN WISMP-2 (*WATER
RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT
PROGRAM PHASE II*) KEPADA GABUNGAN
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (GP3A)
TAHUN ANGGARAN 2017.

No.	Penerima Hibah	Penanggung Jawab/ Ketua GP3A	Besaran Hibah (Rp.)	OPD Teknis
1.	GP3A Panca Tirta Manunggal Canden Kiri, Karangtalun, Imogiri	Jumani	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
2.	GP3A Karangploso Kanan, Keputren, Pleret, Pleret	Sunardi	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
3.	GP3A Merdiko Kiri, Dadapan, Timbulharjo, Sewon	Soepardijono	200.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
4.	GP3A Tani Mulyo, Wanujoyo Lor, Srimartani, Piyungan	Suradji, BA.	200.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
5.	GP3A Tirto Mulyo, Semuten, Jatimulyo, Dlingo	Sukirman	200.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
6.	GP3A Dwi Tirta, Rejosari, Terong, Dlingo	Sukamdani	200.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
7.	GP3A Dokaran, Sudimoro, Timbulharjo, Sewon	Sriyono	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
8.	GP3A Merdiko Kanan, Cepit, Pendowoharjo, Sewon	Mardiyo	200.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
9.	GP3A Sariharjo, Jodog, Gilangharjo, Pandak	Slamet Budi Waluyo	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
10.	GP3A Bangun Taman Tirto, Bangunharjo, Sewon	Sunaryo	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
11.	GP3A Karangploso Kiri, Segoroyoso I, Segoroyoso, Pleret	Slamet Raharjo	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
12.	GP3A Tengah, Jipangan, Bangunjiwo, Kasihan	Muji Raharjo	200.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

13.	GP3A Tri Tirta Manunggal, Sabdodadi, Bantul	Dalidjan	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
14.	GP3A Tegal Kanan, Srihardono, Pundong	Triyoko Wajiyo	120.000.000,-	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
JUMLAH			2.190.000.000,-	

BUPATI BANTUL

TTD

SUHARSONO